BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Queen Latifa

1. Sejarah Rumah Sakit Umum Queen Latifa

Menurut buku profil RSU Queen Latifa (2016) berdirinya RSU Queen Latifa Yogyakarta sejak dari sebuah balai praktek swasembada partikelir kepunyaan individu pada tahun 1992. Kemudian meningkat serta melembaga sebagai BPRB di tahun 2001, yang mulanya dikelola oleh bidan praktek 24 jam bersama praktik dokter umum pagi serta sore. Riwayat pengutipan kata Queen Latifa ialah Queen bermakna raja maupun maharani serta Latifa yang bermakna pendiam. Hal tersebut menceritakan bahwa RSU Queen Latifa inginnya meraja atau sukses dengan penuh kasih sayang untuk pelanggan. Jadi dapat disimpulkan dari moto RSU Queen Latifa yaitu RS kerabat yang mantap.

Menurut buku profil RSU Queen Latifa (2016) di tahun 2003 Ibu Siti Purwanti pemilik BPRB Queen Latifa memperoleh performa menjadi bidan praktik partikelir terunggul ke-II se-Provinsi DIY. Meningkatkan harapan rakyat kepada BPRB Queen Latifa, sehingga BPRB Queen Latifa mengajukan riset kepantasan yang lalu memperoleh izin operasional berdasarkan Surat Izin Dinas Kesehatan No. 503/4838/DKS/2009 dan sah sebagai RSQL yang diresmikan oleh Bupati Sleman pada tanggal 30 Desember 2009 di bawah naungan PT.QUEEN LATIFA HUSADA JAYA yang juga memiliki yayasan Panti Asuhan Queen Latifa. RSQL Yogyakarta serta menggambarkan salah satu RS partikelir di Yogyakarta yang sudah pernah memperoleh pengakuan KARS service di tahun 2014.

Rumah Sakit Umum (RSU) Queen Latifa Yogyakarta terletak di Jln. Ringroad Barat, No.118 Mlangi, Nogotirto, Gamping, Sleman, DIY. RSU Queen Latifa memiliki 7 (tujuh) bangunan/gedung yang berada dalam lingkup rumah sakit, serta 4 (empat) bangunan/gedung yang berlantai 2

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

(dua). Karena pada awalnya RSU Queen Latifa merupakan BPRB yang bangunannya masih menyatu dengan rumah sang pemilik, meskipun bangunan/gedung rumah sakit dengan rumah pemilik sudah terpisah, namun hingga kini bangunan rumah sang pemilik masih berada di dalam lingkup bangunan/gedung rumah sakit.

2. Jenis Pelayanan Rumah Sakit Umum Queen Latifa

Menurut buku profil RSU Queen Latifa, (2016) RSQL dalam memberikan pelayanan terbaik untuk pasien selain memberikan pelayanan rawat jalan, RSU Queen Latifa juga memfasilitasi ruang rawat inap siaga 24 jam yang nyaman bagi pasien opname. Jumlah tempat tidur yang dimiliki RSU Queen Latifa sebanyak 50 buah dengan pembagian kelas yaitu High Care Unit (HCU) : 2 tempat tidur, VIP (Wijaya Kusuma) : 5 tempat tidur, Kelas I (Anggrek) : 3 tempat tidur, Kelas II (Anggrek) : 4 tempat tidur,Kelas III (Dahlia, Mawar, Melati) : 26 tempat tidur, VK : 3 tempat tidur, Kamar bayi : 7 tempat tidur.

Menurut buku profil RSU Queen Latifa, (2016) selain itu, fasilitas penunjang medis yang terdapat pada RSQL antara lain : unit laboratorium klinik 24 jam, unit pelayanan farmasi 24 jam, unit bantuan radiologi 24 jam, pelayanan elektro medik, konsultasi obat oleh apoteker, konsultasi gizi oleh ahli gizi, dan instalasi laundry. Serta terdapat instalasi nonmedis dan fasilitas pendukung seperti : bagian operasional rumah sakit, bagian administrasi dan SDM, bagian keuangan dan akutansi, kerohanian Islam, ambulans 24 jam, tempat parkir yang aman, nyaman dan luas, mushola yang representatif, dan gazebo untuk ruang pertemuan.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

B. HASIL

Karakteristik informasi dalam penelitian ini didapatkan dari beberapa orang informan. Informan yang diminta informasinya oleh peneliti sebanyak 3 orang. Terdiri dari 2 petugas rekam medis berlatar belakang D3 rekam medis dan 1 orang kepala rekam medis berlatar belakang S1 kesehatan masyarakat.

Tabel 2. 3 Karakteristik Informan

Informan	Usia	Jabatan
Informan A	31	Pegawai RM
Informan B	31	Pegawai RM
Informan Triangulasi	35	Kepala RM

1. Mengetahui prosedur pemusnahan rekam medis di Rumah Sakit Umum Queen Latifa

Rumah Sakit Umum Queen Latifa telah melakukan pemusnahan sesuai prosedur yang berlaku, dibawah ini SOP pemusnahan rekam medis untuk mengetahui bagaimana prosedur pemusnahan rekam medis di RSQL.

Queen Latifa	RETENSI DAN PEMUSNAHAN REKAM MEDIS		
	No Dokumen: 236/SPO/RSUQL/IV/2020	No Revisi : 02	Halaman : 1/2
STANDARD PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 18 April 2020	Ditetapkan oleh Rumah Sakit Umum Queen Latifa dr. Dani Sahirul Alim.,MMR Direktur RSU Queen Latifa	
PENGERTIAN	Retensi rekam medis adalah suatu kegiatan pengurangan berkas rekam medis dari rak penyimpanan. Pemusnahan rekam medis adalah suatu proses penghancuran secara fisik arsip rekam medis yang telah berakhir fungsi dan nilai gunanya.		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah - langkah bagi petugas untuk melakukan penyusutan dan pemusnahan rekam medis.		
KEBIJAKAN	1) Jangka waktu penyimpanan berkas rekam medis pasien, serta data dan informasi lainnya terkait dengan pasien di Rumah sakit Umum Queen latifa adalah 5 tahun, terhitung dari tanggal terahir pasien tersebut periksa atau berobat 2) Di Rumah Sakit Umum Queen Latifa setelah batas waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui, maka rekam medis dapat dimusnahkan, kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik 3) Di Rumah Sakit Umum Queen Latifa rekam medis dalam bentuk kertas dilakukan pemilahan rekam medis aktif dan rekam medis yang tidak aktif serta di simpan secara terpisah. 4) Penentu jangka waktu retensi rekam medis ditentukan atas dasar nilai kegunaan tiap - tiap berkas rekam medis dan dengan konsisten dengan kerahasiaan dan keabsahan informasi. 5) Di Rumah Sakit Umum Queen Latifa bila jangka waktu retensi sudah habis maka rekam medis, data dan informasi yang terkait dengan pasien dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Peraturan Direktur RSU Queen Latifa Nomor 38/PER-DIR/RSUQL/III/2020 tentang Manajemen Informasi dan Rekam Medis . Pasal 10 Ayat 1,2,3,4.		
PROSEDUR	A. Persiapan : 1. Berkas rekam medis 2. Komputer 3. Kertas 4. Printer		

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

Queen Latifa	RETENSI DAN PEMUSNAHAN REKAM MEDIS		
	No. Dokumen : 236/SPO/RSUQL/IV/2020	No Revisi : 02	Halaman : 2/2

	B. Pelaksanaan : 1. Retensi Rekam medis a. Petugas memilah berkas rekam medis inaktif di rak penyimpanan berdasarkan tahun kunjungan terahir, yaitu 5 tahun b. Petugas memindahkan rekam medis inaktif dari rak file aktif ke rak file inaktif c. Pembentukan tim penilai berdasarkan SK direktur d. Tim penilai menilai RM inaktif yang memiliki nilai guna dan tidak bernilai guna e. Tim penilai merubah lembar rekam medis yang memiliki nilai guna dalam bentuk elektronik 2. Pemusnahan Rekam Medis a. Petugas rekam medis membentuk panitia pemusnahan berkas rekam medis, dengan SK Direktur Rumah Sakit b. Petugas Rekam Medis membuat pertelaan arsip rekam medis yang telah dinilai c. Petugas rekam Medis membuat berita acara pemusnahan berkas rekam medis d. Petugas rekam medis membuat laporan tentang perencanaan pemusnahan berkas rekam medis e. Petugas rekam medis mengirim laporan dan undangan acara pemusnahan berkas rekam medis kepada : 1) Pemilik Rumah Sakit 2) Direktur Rumah Sakit
UNIT TERKAIT	Unit Rekam Medis & *Customer Service*

Gambar 2. 2 SOP Pemusnahan RM di RSQL

Dibawah ini hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada petugas rekam medis di RSQL:

> "……..prosedur pemusnahannya sendiri itu rekam medis yang sudah diseleksi akan dimusnahkan dengan membuat berita acara yang membentuk suatu tim pemusnah, lalu akan diajukan kepada direktur rumah sakit kalau sudah acc konfirmasi ke pihak ketiga agar dilaksanakan pemusnahan"
>
> Informan A

> "……..kalau alur prosedurnya itu berkas rm yang telah diseleksi mana yang memiliki nilai guna serta mana yang tidak memiliki nilai guna akan dilakukan pemusnahan pada berkas tersebut, dan dibuatkan berita acara yang membentuk tim pemusnah, selanjutnya berita acra diajukan kepada direktur rs jika sudah acc maka melakukan confirm pihak ketiga dan dilakukan pemusnahan berkas rm"
>
> Informan B

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

Penjelasan diatas dipertegas oleh penjelasan triangulasi sumber sebagai berikut:

> "……..untuk prosedur pemusnahan berkas RM jika memang berkas RM yang sudah dilakukan penilaian mana yang memiliki nilai guna dan mana yang tidak memiliki nilai guna akan kita musnahkan dengan cara membuat berita acara pemusnahan yang membentuk suatu tim pemusnah, berita acara akan diajukan kepada direktur rumah sakit jika sudah di acc maka konfirmasi ke pihak ketiga untuk dilakukan pemusnahan"
>
> Triangulasi

Hasil yang dapat diambil berdasarkan kegiatan wawancara ialah:

a. Prosedur pemusnahan rekam medis jika memang rekam medis yang sudah dilakukan penilaian mana yang memiliki nilai guna dan mana yang tidak memiliki nilai guna akan kita musnahkan.
b. Dengan cara membuat berita acara pemusnahan yang membentuk suatu tim pemusnah.
c. Berita acara akan diajukan kepada direktur rumah sakit
d. Jika sudah disetujui maka konfirmasi ke pihak ketiga untuk dilakukan pemusnahan.

Rumah Sakit Umum Queen Latifa telah melaksanakan pemusnahan rekam medis, ketika kegiatan pemusnahan ini bagi kelompok pemusnahannya ialah pihak ketiga disaksikan oleh tim pemusnah, pemusnahan RM dilakukan dengan cara dicacah kemudian dilakukan menjadi bubur. Untuk berita acara pemusnahan masih ada serta pemusnahan rekam medis dilaksanakan di tahun 2021. Keadaan ini sinkron dengan hasil wawancara terhadap pegawai RM serta kepala RM sebagai berikut:

> "……..pemusnahannya dilakukan dengan cara dihancurkan, pengawas dari direktur, kepala unit rekam medis, dan unit terkait lain"
>
> Informan A

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

> "……..pemusnahan dokumen RM dilakukan dengan menggunakan metode pembuburan atau *pulping* merupakan metode yang ekonomis dan ramah lingkungan, dokumen rekam medis yang akan dimusnahkan dicampur dengan air kemudian dicacah dan disaring yang akan menghasilkan lapisan bubur kertas, dilakukan oleh pihak RS dan disaksikan oleh perwakilan dari dinas"
>
> Informan B

Keadaan tersebut diperkuat dengan hasil triangulasi kepada kepala RM Rumah Sakit Umum Queen Latifa sebagai berikut:

> "……kalau untuk cara pemusnahannya di Rumah Sakit Queen Latifa yaitu dicacah dan kemudian dibuat menjadi bubur, badan yang melakukan itu adalah pihak kedua yaitu UD sregep"
>
> Triangulasi

Berdasarkan hasil wawancara untuk pemusnahan rekam medis dilaksanakan dengan kaidah dihancurkan ataupun dicacah menggunakan metode pembuburan atau *pulping* badan yang melakukan hal tersebut adalah UD sregep dan dilakukan oleh pihak RS dan disaksikan oleh perwakilan dari dinas kesehatan.

2. Mengetahui kendala-kendala yang ada di bagian pelaksanaan pemusnahan rekam medis di Rumah Sakit Umum Queen Latifa

Rumah Sakit Umum Queeen Latifa sudah melaksanakan pemusnahan rekam medis di tahun 2021 namun untuk pelaksanaan pemusnahan rekam medis, rekam medis terkadang langsung dimusnahkan keseluruhan tanpa meninggalkan dokumen yang memiliki nilai guna, sebab belum melaksanakan seleksi arsip/ pelaksanaan penilaian RM yang bernilai guna dan disebabkan kurangnya SDM maka dari itu belum dilakukan seleksi RM secara rutin. Kejadian ini sinkron dengan hasil wawancara pada petugas RM serta kepala RM sebagai berikut:

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

> "……..pernah di lakukan seleksi tetapi belum dilakukan secara rutin dek"
>
> Informan A

> "……..kalau setau saya belum di lakukan secara terus menerus sih"
>
> Informan B

Penjelasan diatas diperkuat oleh penjelasan triangulasi sumber sebagai berikut:

> "……..kalau untuk kegiatan seleksi arsip atau pelaksanaan penilaian berkas rekam medis yang memiliki nilai guna belum rutin dilakukan, biasanya jika memang sudah mendekati waktu untuk pemusnahan maka kita akan melakukan penilaian terhadap berkas rekam medis yang memiliki nilai guna"
>
> Triangulasi

Hasil yang bisa diambil berdasarkan kegiatan wawancara ialah pada pelaksanaan seleksi arsip/ pelaksanaan penilaian RM yang bernilai guna di RSU Queen Latifa belum dilaksanakan secara rutin dikarenakan kurangnya SDM sehingga rekam medis yang bernilai guna ikut dimusnahkan.

Berdasarkan hasil wawancara di RSQL untuk kebijakan RM yang bernilai guna terdiri dari ringkasan masuk keluar, resume medis, laporan persalinan, laporan operasi, identifikasi bayi, persetujuan tindakan, penolakan tindakan, informed consent, dan laporan kematian. Keadaan ini sinkron dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada petugas RM dibawah ini:

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

> "……..berkas yang bernilai guna itu seperti ringkasan masuk keluar, resume medis, laporan persalinan, laporan operasi, identifikasi bayi, persetujuan tindakan, dan penolakan tindakan"
>
> Informan A

> "……..untuk berkasnya sendiri ada resume medis, identitas bayi, laporan operasi, laporan persalinan, informed consent, dan ringkasan masuk keluar dek"
>
> Informan B

Keadaan tersebut diperkuat dengan hasil triangulasi terhadap kepala RM Rumah Sakit Umum Queen Latifa sebagai berikut:

> "……..untuk berkas yang bernilai guna ada resume medis, terus kemudian ringkasan masuk keluar, persetujuan tindakan, identifikasi bayi, laporan operasi, laporan kematian"
>
> Triangulasi

Hasil yang bisa diambil dari hasil wawancara ialah rekam medis yang bernilai guna di RSQL terdiri dari ringkasan masuk keluar, resume medis, laporan persalinan, laporan operasi, identifikasi bayi, persetujuan tindakan, penolakan tindakan, informed consent, dan laporan kematian.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

C. PEMBAHASAN

1. Mengetahui prosedur pemusnahan rekam medis di Rumah Sakit Umum Queen Latifa

Menurut Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 Pasal 8 prosedur pemusnahan arsip berlaku ketentuan sebagai berikut pembentukan panitia penilai arsip; penyeleksian

arsip; pembuatan daftar arsip usul musnah oleh arsiparis di unit kearsipan; penilaian oleh panitia penilai arsip; permintaan persetujuan dari pimpinan pencipta arsip; penetapan arsip yang akan dimusnahkan; dan pelaksanaaan pemusnahan.

Berdasarkan hasil perbandingan antara peraturan diatas yang berlaku dan kegiatan wawancara yang dilaksanakan di unit rekam medis RSQL ialah prosedur pemusnahan rekam medis jika memang rekam medis yang telah dilaksanakan penilaian mana yang memiliki nilai guna dan mana yang tidak memiliki nilai guna akan kita musnahkan dengan cara membuat berita acara pemusnahan yang membentuk suatu tim pemusnah, berita acara akan diajukan kepada direktur rumah sakit jika sudah disetujui maka konfirmasi ke pihak ketiga untuk dilakukan pemusnahan.

Menurut Rustiyanto (2011), pemusnahan ialah suatu metode aktivitas perusakan rekam medis selaku wujud, di mana arsip rekam medis yang sudah habis manfaat serta mutu gunanya, untuk pemusnahannya akan di musnahkan dengan metode dibakar ataupun dicacah. Menurut Kartono (2010), hasil pengamatan dilakukan dengan judul "Pemusnahan Berkas RM Inaktif Di RS Panti Rini Kalasan" didapatkan bahwa pemusnahan RM ialah metode pengrusakan RM dengan metode dicacah sehingga arsip tersebut tidak bisa dilihat kembali. Dari hasil tanya jawab tertera, bisa diketahui bahwa pegawai rekam medis mengetahui definisi dari pemusnahan RM.

Berdasarkan hasil perbandingan antara teori serta penelitian sebelumnya yang berlaku dan kegiatan wawancara yang dilakukan di unit rekam medis RSQL pelaksanaan pemusnahan RM di RSU Queen Latifa dengan cara dihancurkan, dengan memakai cara pembuburan ataupun *pulping* merupakan cara yang hemat serta ramah lingkungan, arsip rekam medis yang akan dimusnahkan dicampur menggunakan air lalu dicacah serta disaring yang akan membentuk lembaran bubur kertas, dilakukan oleh pihak RS dan disaksikan oleh perwakilan dari dinas dan badan yang melakukan itu adalah pihak kedua yaitu UD sregep.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

2. Mengetahui kendala-kendala yang ada di bagian pelaksanaan pemusnahan rekam medis di Rumah Sakit Umum Queen Latifa

Menurut Undang-Undang No. 43 tahun 2009 arsip dinamis ialah dokumen yang digunakan secara langsung di dalam aktivitas pembuat dokumen serta ditempatkan semasa tempo waktu khusus. Menurut Rizkyani (2017), hasil pengamatan dilaksanakan dengan judul "Tinjauan Pemusnahan RM Inaktif Di RS Sumber Waras Berdasarkan Aspek Hukum Tahun 2017" didapatkan pelaksanaan pemusnahan RM inaktif di RS Sumber Waras belum melaksanakan penilaian RM sehingga RM yang semestinya diabadikan di RS Sumber Waras turut dimusnahkan. Bila tidak dilakukannya evaluasi RM bisa berdampak di masa yang akan tiba. Keadaan tersebut bisa mengakibatkan kasus semacam, ketentuan serta manajemen.

Berdasarkan hasil perbandingan diatas antara peraturan UU serta penelitian sebelumnya yang berlaku dan kegiatan wawancara yang dilaksanakan di unit rekam medis RSQL untuk pelaksanaan seleksi arsip/ pelaksanaan penilaian RM bernilai guna belum dilaksanakan secara rutin dikarenakan kurangnya SDM sehingga rekam medis yang bernilai guna ikut dimusnahkan.

Menurut Dirjen Pelayanan Medis No.Hk.00.06.1.501160 mengenai kaidah teknis penyediaan lembar isian RM serta pemusnahan dokumen RM di RS, disebutkan bahwa aturan penilaian RM yang akan dimusnahkan antara lain lembaran RM yang dipilah ringkasan masuk serta keluar, resume, lembaran operasi, lembaran identifikasi bayi lahir hidup, lembaran persetujuan, serta lembaran kematian. Menurut Rufiatun (2009), hasil pengamatan dilaksanakan dengan judul "Tinjauan Alur Prosedur Pemusnahan RM In Aktif Di RSU Panda Arang Boyolali Periode 2007" didapatkan RM yang diabadikan berdasarkan aturan konsisten RS antara lain ringkasan masuk keluar, resume keluar, tindakan operasi, laporan operasi, lembar kematian, persetujuan tindakan medik, identifikasi bayi baru lahir, dan *visum et repertum*. Lantaran lembar isian yang diabadikan memiliki nilai guna primer serta sekunder sekalian menjadi alat bukti

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

hukum berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pelayanan Medis No. HK.00.06.1.5.01160 tahun 1995 berkenaan indikasi teknis penyediaan lembar isian RM aturan serta pemusnahan RM di RS yang menuturkan bahwa RM yang tidak memiliki nilai guna serta RM yang cacat beserta tidak terbaca bisa langsung dimusnahkan.

Berdasarkan hasil perbandingan peraturan serta penelitian sebelumnya yang berlaku dengan wawancara serta penelitian hasil kebijakan RM yang bernilai guna di RSU Queen Latifa terdiri dari ringkasan masuk keluar, resume medis, laporan persalinan, laporan operasi, identifikasi bayi, persetujuan tindakan, penolakan tindakan, informed consent, dan laporan kematian sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

D. Keterbatasan Penelitian

Dalam proses pengambilan data, untuk kegiatan wawancaranya hanya lewat media online sehingga peneliti kurang maksimal dalam proses pengambilan data.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN